



PUTUSAN

Nomor 3275/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat , umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, disebut sebagai Penggugat ;

m e l a w a n

Tergugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan meneliti surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan jawaban Tergugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Juli 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dalam register nomor 3275/Pdt.G/2019/PA.Tgrs tanggal 10 Juli 2019 telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan sebagai berikut

1. Bahwa pada tanggal 07 Maret 2015, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Kutipan Akta Nikah nomor ***/***/III/2015, tertanggal 07 Maret 2015;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten, serta telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama;
 - a. Anak 1, (L), umur 4 tahun;
 - b. Anak 2, (L), umur 1 tahun;
3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak November tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena;
 - a. Tergugat sering tidak jujur kepada Penggugat;
 - b. Tergugat memiliki wanita idaman lain;
4. Bahwa puncaknya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juli tahun 2018, antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang dan sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi;
5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena pada saat Penggugat membicarakan secara baik-baik memperbaiki keutuhan rumah tangga namun Tergugat diam dan tidak peduli. Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai;
6. Bahwa mengingat selama ini Penggugatlah yang dengan kemampuan tarbiyyah-nya telah mampu mendidik, mengasuh serta merawat anak-anak, dan mengingat bahwa anak-anak tersebut masih sangat menginginkan dan membutuhkan pengasuhan dan tinggal bersama Penggugat “ Ibunya “ terlebih juga anak-anak masih berada di bawah umur keadaan mana menurut hukum sesuai Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam, pengasuhan anak harus diserahkan kepada pihak ibu maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama

Hal.2 dari 16 hal. Put. No : 3275/Pdt.G/2019/PA. Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tigaraksa cq. Majelis Hakim Pemeriksa perkara a quo agar terhadap anak-anak yang bernama : Anak 1, (L), Umur 4 Tahun; Anak 2, (L), Umur 1 Tahun, tetap dirawat dan diasuh oleh Penggugat;

7. Bahwa oleh karena untuk menjamin kehidupannya sampai dewasa memerlukan atau membutuhkan biaya kehidupan maka mohon Majelis Hakim menetapkan nafkah anak sebesar Rp.6.000.000,00 (Enam Juta Rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak dapat lagi di pertahankan dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini, selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan anak-anak yang bernama: Anak 1, (L), Umur 4 Tahun; Anak 2, (L), Umur 1 Tahun; Tetap dirawat dan diasuh oleh Penggugat; di bawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat sebagai Ibu kandungnya;
4. Menetapkan nafkah anak sebesar Rp.6.000.000,00 (Enam Juta Rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Membebankan biaya perkara menurut Hukum;

Subsider

Atau, apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan ;

Hal.3 dari 16 hal. Put. No : 3275/Pdt.G/2019/PA. Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, Majelis Hakim di persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk rukun kembali, dan telah pula melakukan upaya perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan mediator Adang Budaya, S.Sy., namun upaya tersebut tidak berhasil, selanjutnya pada persidangan tanggal 06 Agustus 2019 gugatan Penggugat tersebut dibacakan, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Terguat telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, dan Tergugat tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat, sedangkan mengenai hak asuh anak Tergugat tidak keberatan dan mengenai nafkah anak akan Tergugat bayarkan mellaui Penggugat setiap bulan sejumlah Rp. 6.000.000,. (enam juta rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan ;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah menyampaikan repliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap gugatan dan membenarkan serta menerima mengenai nafkah anak yang disanggupi oleh Tergugat ;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, nomor 33082067108#####, tanggal 14 Oktober 2018, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen, (bukti P.1) ;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Penggugat, nomor 367400329011#####, tanggal 14 Oktober 2017, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen, (bukti P.2) ;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen, nomor ***/***/III/2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama



Kecamatan Secang Kabupaten Magelang Propinsi Jawa Tengah, tanggal
07 Maret 2015, (bukti P.3) ;

Bahwa selain itu Penggugat juga menghadirkan 2 orang Saksi yang masing-masing sebagai berikut :

1. **Saksi 1**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Depok, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah saudara sepupu Penggugat ;
 - bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak ;
 - bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di alamat Penggugat dan Tergugat;
 - bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis tetapi sejak bulan November 2016 rumah tangga mulai tidak harmonis karena sering bertengkar dan berselisih ;
 - bahwa yang menjadi penyebabnya karena Tergugat mempunyai wanita idaman lain dan sering tidak jujur kepada Penggugat;
 - bahwa mereka sudah pisah ranjang sejak pertengahan tahun 2018;
 - bahwa Saksi dan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;
 - bahwa Penggugat mampu dan sanggup untuk mengasuh anaknya dan selama ini tidak pernah terlibat pelanggaran norma, susila dan pidana ;
 - bahwa Saksi tidak sanggup lagi merukunkan mereka ;
2. **Saksi 2**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kota Depok, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah saudara sepupu Penggugat ;

Hal.5 dari 16 hal. Put. No : 3275/Pdt.G/2019/PA. Tgrs



- bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak ;
- bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di alamat Penggugat dan Tergugat;
- bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis tetapi sejak bulan November 2016 rumah tangga mulai tidak harmonis karena sering bertengkar dan berselisih ;
- bahwa yang menjadi penyebabnya karena Tergugat mempunyai wanita idaman lain dan sering tidak jujur kepada Penggugat;
- bahwa mereka sudah pisah ranjang sejak pertengahan tahun 2018;
- bahwa Saksi dan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;
- bahwa Penggugat mampu dan sanggup untuk mengasuh anaknya dan selama ini tidak pernah terlibat pelanggaran norma, susila dan pidana ;
- bahwa Saksi tidak sanggup lagi merukunkan mereka ;

Bahwa Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti dan mencukupi bukti yang telah diajukan Penggugat, sehingga Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap akan bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan sedangkan Tergugat juga menyatakan tidak keberatan bercerai dan mohon putusan ;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk dan mengutip Berita Acara Sidang perkara ini, yang dinyatakan sebagai hal yang tidak terlepas kaitannya dengan putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah datang sendiri di persidangan, dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat

Hal.6 dari 16 hal. Put. No : 3275/Pdt.G/2019/PA. Tgrs



dan Tergugat agar rukun kembali sebagai suami isteri, dan telah pula melakukan perdamaian dengan prosedur Mediasi sebagaimana diatur dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 dengan Mediator Adang Budaya, S.Sy., akan tetapi tidak berhasil sebagaimana laporan mediator, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR juncto Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi ;

Menimbang, sebelum mempertimbangkan pokok permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang kedudukan (legal standing) Penggugat dan Tergugat, apakah merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (bukti P.1), fotokopi Kartu Keluarga (bukti P.2) dan fotokopi Kutipan akta nikah (bukti P.3), yang menurut penilaian Majelis Hakim bukti tersebut merupakan akta autentik dan telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti sebagaimana Pasal 165 HIR jo Pasal 1867 dan Pasal 1888 KUHPerdara jo Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, dan berdasarkan alat bukti tersebut terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 07 Maret 2015, dan dalam pernikahannya telah dikaruniai 2 orang anak serta belum pernah bercerai di Pengadilan Agama. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini dan berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

Hal.7 dari 16 hal. Put. No : 3275/Pdt.G/2019/PA. Tgrs



dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pengadilan Agama in casu Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai alasan pokok yang diajukan oleh Penggugat yaitu rumah tangga Penggugat awalnya rukun dan harmonis tetapi sejak bulan November 2016 mulai goyah dan tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena Tergugat mempunyai wanita idaman lain dan sering tidak jujur kepada Penggugat, yang puncaknya terjadi pada bulan Juli 2018 yang menyebabkan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah ranjang dan sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, sehingga Penggugat berkesimpulan rumah tangga sakinah, mawaddah warahmah tidak dapat lagi dibina oleh Penggugat dan Tergugat, karenanya Penggugat mohon agar perceraianya dengan Tergugat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah menjawabnya secara lisan yang pada pokoknya adalah membenarkan semua dalil gugatan Penggugat dan menyetakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat ;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat, maka Majelis Hakim mengkualifikasikan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat kedalam alasan perceraian menurut Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang diindikasikan telah terjadinya pisah ranjang antara Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat membenarkan semua dalil guatan Penggugat, oleh karena perkara perceraian ini adalah merupakan

Hal.8 dari 16 hal. Put. No : 3275/Pdt.G/2019/PA. Tgrs



hukum acara yang bersifat khusus, maka Majelis hakim tetap membebaskan kepada Penggugat untuk menghadirkan keluarganya sekaligus sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama : Saksi 1 dan Saksi 2 (masing-masing saudara sepupu Penggugat), dan kesemua Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara pada putusan ini dan juga telah didengarkan satu persatu serta keterangannya saling bersesuaian satu sama lain, dan keterangan Saksi tersebut menguatkan alasan gugatan Penggugat, sehingga menurut penilaian Majelis Hakim bahwa Para Saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat secara formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 144 ayat (1), Pasal 147 dan Pasal 172 HIR, karenanya sudah patut dijadikan bukti dalam perkara ini, karenanya Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan jawaban Tergugat diperkuat keterangan Para Saksi yang diajukan oleh Penggugat ditemukan fakta-fakta yaitu Penggugat dan Tergugat suami isteri, rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun, akan tetapi sejak bulan November 2016 sering terjadi perselisihan karena Tergugat mempunyai wanita idaman lain dan sering tidak jujur kepada Penggugat, sehingga menyebabkan sejak bulan Juli 2018 Penggugat dengan Tergugat pisah ranjang, sedangkan Saksi dan keluarga sudah berupaya merukunkan tetapi tidak berhasil, sehingga Para saksi menyatakan tidak sanggup lagi merukunkan lagi ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di atas maka dapatlah ditemukan fakta hukum yaitu bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sedemikian rupa sifatnya, sehingga menyebabkan telah terjadi pisah ranjang antara Penggugat dan Tergugat

Hal.9 dari 16 hal. Put. No : 3275/Pdt.G/2019/PA. Tgrs



sejak bulan Juli 2018, yang setidaknya-tidaknya sudah berlangsung lebih kurang 1 (satu) tahun terakhir, sedangkan usaha untuk merukunkan kembali mereka telah dilakukan oleh keluarga tetapi tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang juga dijelaskan dalam penjelasannya disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan dalam penjelasan Pasal tersebut dijelaskan bahwa perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi juga unsur bathin/rohani juga mempunyai peranan yang sangat penting, oleh karenanya apabila dalam rumah tangga unsur ikatan bathin sudah tidak ada/rusak, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa rumah tangga sudah pecah sedemikian rupa, tanpa perlu mempermasalahkan siapa yang menjadi penyebab hilangnya ikatan bathin tersebut, sebab adanya kesalahan yang terjadi adalah merupakan reaksi dari adanya suatu sikap yang dilakukan oleh salah satu pihak, dan berdasarkan kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534 tahun 1996 tanggal 18 Juni 1996 yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah ;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan puncaknya terjadi pisah ranjang sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat, sudah berjalan setidaknya-tidaknya lebih kurang 1 tahun dan upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim, baik di dalam persidangan maupun upaya perdamaian melalui mediasi sudah dilakukan tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat, maka menurut Majelis Hakim patut dapat diduga bahwa ikatan bathin pernikahan antara Penggugat dan Tergugat

Hal.10 dari 16 hal. Put. No : 3275/Pdt.G/2019/PA. Tgrs



sudah tidak ada dan/atau setidaknya sudah rusak sedemikian rupa sifatnya (broken marriage) dan Majelis Hakim menilai bahwa tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam QS. Ar-ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan oleh Penggugat dan Tergugat, sehingga mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian keadaannya justru akan memberikan mudharat yang berkepanjangan bagi keluarga tersebut ;

Menimbang, bahwa melihat sikap Penggugat yang sedemikian rupa yang ditunjuk di persidangan yang telah tidak lagi bersedia rukun lagi, maka ini menunjukkan sudah begitu bencinya Penggugat terhadap Tergugat, dan dengan sikap itu Majelis dapat menjatuhkan talak, hal ini sesuai dengan doktrin hukum sebagaimana termuat dalam Kitab Muhazzab juz II halaman 81, yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai sandaran pertimbangan, yaitu :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق
عليه القاضي طلاقاً

Artinya : Apabila telah memuncak kebencian seorang isteri terhadap suaminya, maka ketika itulah Hakim dapat menjatuhkan talak atas dirinya” ;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim juga mengambil alih doktrin hukum yang dikemukakan oleh ahli Hukum Islam dalam Kitab Fiqh As-sunnah juz II halaman 290, sebagai sandaran pertimbangan, yaitu :

فأثبت دعوها لدي القاضي بينة الزوجة
أو اعترف الزوج وكان الايذاء مما يطلق
معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز
القاضي عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً
بائناً

Hal.11 dari 16 hal. Put. No : 3275/Pdt.G/2019/PA. Tgrs



Artinya : “Apabila Hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (isteri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi gugatan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami isteri dan Hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka Hakim boleh memutuskan dengan talak satu ba’in “ ;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Majelis Hakim telah mendengar keterangan keluarga dan/atau orang dekat dengan Penggugat sekaligus sebagai Saksi, sehingga maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi alasan hukum yang kuat dan persyaratan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, karenanya Majelis Hakim merujuk Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dapat mengabulkan petitum Penggugat dengan menetapkan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan talak satu Ba'in Shughra Tergugat kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat agar ditetapkan sebagai pemegang hadhanah (pengasuhan) terhadap 2 orang anak Penggugat dengan Tergugat bernama : *Anak 1*, umur 4 tahun dan *Anak 2*, umur 1 tahun, karena masih dibawah umur 12 tahun dan masih membutuhkan kasih sayang Penggugat sebagai ibu kandungnya, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Hal.12 dari 16 hal. Put. No : 3275/Pdt.G/2019/PA. Tgrs



Menimbang, bahwa terhadap tuntutan a quo Tergugat di dalam jawabannya menyetakan tidak keberatan untuk ditetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah anak-anak Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesediaan Tergugat dan juga didasarkan pada Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah anak-anak tersebut patut untuk dikabulkan, dengan menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut sampai anak-anak mumayyiz atau sekurang-kurangnya berumur 12 tahun ;

Menimbang, bahwa meskipun hak hadhanah anak Penggugat dan Tergugat ditetapkan kepada Penggugat, hal mana tidak boleh memutuskan hubungan komunikasi dengan ayahnya (Tergugat) dalam hal menjenguk, membantu mendidik serta mencurahkan kasih sayang terhadap anaknya tersebut, sehingga Penggugat dilarang untuk tidak memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk menjenguk/mengunjungi bahkan ikut merawat, mendidik dan memberikan kasih sayangnya kepada anak tersebut

Menimbang, terhadap tuntutan Penggugat dalam gugatannya agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah/biaya pemeliharaan kedua orang anak tersebut setiap bulan sejumlah Rp. 6.000.000,. (enam juta rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Tergugat di dalam jawabannya menyanggupi terhadap tuntutan Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menghukum Tergugat memberikan biaya pemeliharaan kedua orang anak Penggugat dengan Tergugat setiap bulan sejumlah Rp. 6.000.000,. (enam juta rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak-anak dewasa atau mandiri

Hal.13 dari 16 hal. Put. No : 3275/Pdt.G/2019/PA. Tgrs



Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 91A ayat (3) dan ayat (5) ;

Mengingat dan memperhatikan Hukum Islam dan segala peraturan serta perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) ;
3. Menetapkan hak pengasuhan (hak hadhanah) anak Penggugat dengan Tergugat bernama : *Anak 1*, umur 4 tahun dan *Anak 2*, umur 1 tahun, kepada Penggugat sampai anak-anak tersebut mumayyiz dan/atau berumur 12 tahun, dengan tidak mengurangi hak-hak Tergugat sebagai ayah kandungnya ;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya pemeliharaan kedua orang anak tersebut sebagaimana diktum angka 3 setiap bulan sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak-anak dewasa/mandiri ;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari *Selasa* tanggal 06 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Agustus 1440 Hijriyah oleh kami Drs. H. IHSAN, M.H., Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa sebagai Ketua Majelis, Drs. H. SHOBIRIN, S.H., M.H.,

Hal.14 dari 16 hal. Put. No : 3275/Pdt.G/2019/PA. Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan H. SAMSUL FADLI, S.Pd., S.H., M.H., sebagai Hakim-hakim Anggota.
Putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan terbuka
untuk umum oleh Ketua Majelis dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota
tersebut dibantu oleh YASMITA, S.Ag., S.Pd.I. sebagai Panitera Pengganti
dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. SHOBIRIN, S.H., M.H.

Drs. H. IHSAN, M.H.

Hakim Anggota,

H. SAMSUL FADLI, S.Pd., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

YASMITA, S.Ag., S.Pd.I.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,.
2. Biaya ATK Perkara.....	Rp. 75.000,.
3. Biaya Panggilan	Rp. 300.000,.
4. Biaya PNBP Panggilan	Rp. 20.000,.
5. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,.
6. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-

J u m l a h Rp. 441.000,.
(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah) ; -----

Hal.15 dari 16 hal. Put. No : 3275/Pdt.G/2019/PA. Tgrs